





	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/MM/01/III/1/2021</b>
	<b>MANUAL MUTU</b>  <b>PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN,          PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA          MASYARAKAT STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b> <b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN: 7</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		17/01/2021
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		17/01/2021
	<b>Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP</b>	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		17/01/2021



<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li><li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya.</li><li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li><li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li></ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li><li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya.</li><li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li><li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li><li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li></ol>
	<b>1.4 Penciri STIE AMKOP :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Aktif</li><li>2) Mandiri</li><li>3) Kreatif</li><li>4) Objektif</li></ol>

	5) Prestasi
<b>2. Tujuan</b>	Manual pelaksanaan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian bertujuan untuk memberikan panduan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan atau memenuhi Standar yang ada di STIE AMKOP Makassar.
<b>3. Ruang Lingkup</b>	Manual ini berlaku ketika Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di STIE AMKOP harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi oleh semua unit kerja pada semua bagian.
<b>4. Definisi dan Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</li> </ol>
<b>4. Langkah Langkah Prosedur Pelaksanaan Standar</b>	<p>Langkah-langkah pelaksanaan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di lingkungan STIE AMKOP adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPM mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan isi dari Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian dengan persetujuan Wakil I dan Ketua.</li> <li>2. PPM mensosialisasikan isi dari Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten setiap penerimaan mahasiswa baru, pertemuan mahasiswa, rapat pegawai, dan rapat dosen.</li> <li>3. PPM menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Pelaksanaan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.</li> <li>4. Seluruh Civitas Akademika menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar yang ditetapkan STIE AMKOP Makassar.</li> </ol>
<b>5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual</b>	PPM ( melalui GPM) mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan STIE AMKOP dan semua prodi, unit kerja, serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
<b>6. Catatan</b>	Secara teknis dokumen ini dilengkapi dengan dokumen Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian yang berlaku di STIE AMKOP, serta dokumen SOP, dan petunjuk teknis lainnya .
<b>8. Referensi</b>	<p><b>8.1. Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP</li> </ol> <p><b>8.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li></ol> |
|--|---|